BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 88 TAHUN 1993
T E N T A N G
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEKRETARIS DESA, DESA GENJENG KECAMATAN LOCERET KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

PMD.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MEMBACA : 1. Surat Pembantu Bupati di Berbek tanggal 22 Oktober 1992 Nomor 141/49/426.62/1992 perihal permohonan berhenti ;

2. Surat Camat Loceret tanggal 14 Oktober 1992 Nomor 141 / 705/426.622/1992 perihal permohonan berhenti dari jabatan Sekretaris Desa, Desa Genjeng .

MENIMBANG : bahwa sehubungan dengan adanya permohonan berhenti dengan hormat dari jabatan Sekretaris Desa, An. Sdr. SEMIDONO Sekretaris Desa Genjeng Kecamatan Loceret karena usia lanjut maka perlu untuk memberhentikan dengan hormat dari jabatan Sekretaris Desa, Desa Genjeng Kecamatan Loceret yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan - Desa ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk - Nomor 10 tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun ;

5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 037 tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara - Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

MEMPERHATIKAN :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 1990 tentang Batas Usia Maksimal dan Persyaratan Pendidikan Aparatur Pemerintahan Desa ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 Juli 1990 Nomor 141/21512/013/1990 perihal Batas Usia Maksimal Aparatur Pemerintahan Desa ;
3. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 30 Oktober 1990 Nomor 141/3390/426.21/1990 perihal Batas Usia Maksimal Perangkat Desa .

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEKRETARIS DESA, DESA GENJENG KECAMATAN LOCERET KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Sekretaris Desa, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga melalui pengabdiannya selama menjabat sebagai Sekretaris Desa .

KEDUA : Diberikan penghargaan sekaligus berupa uang sebesar 2 (dua) kali jumlah penghasilan tetap yang diterima pada bulan terakhir, dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya .

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkut an untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mesti nya .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 10 APRIL 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Ting - kat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
3. Sdr. Komandan KODIM 0810 Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Kepolisian Resort - Nganjuk ;
5. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk ;
7. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Kabupaten Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. KAKAN SOSPOL Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Pembantu Bupati di Berbek ;
11. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
12. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk
13. Sdr. Camat Loceret ;
14. Sdr. Kepala Desa Genjeng .

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 88 TAHUN 1993
TANGGAL : 10 APRIL 1993

No.	Pemberhentian: Nama, Tempat dan tanggal lahir	Pekerjaan / Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1.	SEMIDONO Nganjuk, 8 April 1928	Sekretaris Desa Desa Genjeng Kecamatan Loceret	- Diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atas permintaannya sendiri karena usia lanjut ; - Diberikan penghargaan sekaligus berupa uang sebesar 2 (dua) kali jumlah penghasilan tetap yang diterima pada bulan terakhir, dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IRNU SALAM